



**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

*(Procedures of Hotel Tax Payment as a Source of Local Revenue at Revenue
Department of Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh
Arman Donida
120903101083

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh
Arman Donida
120903101083

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ibunda Istiqomah,dan ayahanda Sodik Hartanto , yang selalu mendoakanku,memberi kasih sayang, perhatian, serta pengorbanan yang tiada hentinya;
2. Alm. Nenek Boniyah yang sangat saya sayangi dengan sabar telah mengasuhku sewaktu aku kecil;
3. Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Seseorang yang tidak pernah melakukan suatu kesalahan, berarti tidak pernah mencoba sesuatu yang baru”



¹<http://hermawayne.blogspot.com/2009/04/kata-kata-bijak-albert-einstein.html>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arman Donida

NIM : 120903101083

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN JEMBER” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Mei 2015

Yang menyatakan,

Arman Donida
NIM. 120903101083

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Arman Donida
NIM : 120903101083
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**“PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAKHOTEL SEBAGAI PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER”**

Jember, Mei 2015

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. Didik Eko Julianto, M.A.B
NIP. 19610722 198902 1 001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER” telah diuji dan disahkan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 1 September 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Edy Wahyudi, M.M.
NIP. 19750825200212 1 002

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB
NIP. 19610722 198902 1 001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 19520727 198103 1 003

RINGKASAN

Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Arman Donida, 120903101083; 2015; 64halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat berperan untuk Negara. Pengenaan Pajak di Indonesia ada dua yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Hotel Masuk ke dalam Pajak Daerah. Dimana Pajak Hotel menjadi salah satu objek Pajak Daerah yang berperan untuk membiayai pembiayaan-pembiayaan dan pembangunan Daerah. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember guna untuk menyelesaikan laporan tugas akhir penulis dan juga untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan daerah kabupaten Jember, dan juga untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Jember melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas pegawai dinas pendapatan Jember, (2) Mempelajari materi yang terkait dengan Perpajakan khususnya Pajak Hotel. Prosedur Pembayaran Pajak Hotel adalah pelaksanaan proses pembayaran dimana para Wajib Pajak memulai proses dari Pendataan dan Pendaftaran, yang dilakukan oleh petugas yang berwenang yang merupakan pegawai dari UPT. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang mendatangi para subyek pajak yang nantinya dapat merubah status mereka menjadi wajib pajak. Besarnya jumlah pajak terutang ditetapkan oleh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diisi oleh wajib pajak sendiri karena system pemungutan pajak hotel menggunakan *system self assessment*. Setelah melakukan pembayaran,

wajib pajak akan mendapatkan bukti setor dari bendahara Dinas Pendapatan Daerah yaitu berupa Surat Setoran Pajak (STS), dimana STS ini adalah bukti setor wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.Berbekal kemampuan dan pengetahuan, penulis berusaha menyelesaikan laporan akhir ini semaksimal mungkin guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi,MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Didik Eko Julianto, M.A.B,selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Dosen-dosen pengajar mata kuliah di Program Studi DIII Perpajakan yang dengan sabar dan semangat mengajar dan membimbing dari semester awal hingga akhir;
7. Dosen Pembimbingku yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepadaku dengan penuh kesabaran selama pelaksanaan pembuatan tugas akhir ini;

8. Guru-guruku tercinta mulai dari TK, SD, SMA yang telah mendidik dan mengajarkan Ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagiku selanjutnya;
9. Seluruh teman D III Perpajakan angkatan 2012 yang telah memberikan dukungannya untukku dan akan selalu aku rindukan kebersamaan semasa kuliah;
10. Semua teman-teman Di rumah kos dan Di Rumah Kontrakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga perjuangan kita berlanjut; dan
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerjasamanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pasar Kabupaten Jember ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya bagi pembaca.

Jember, Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Prosedur	7
2.2 Definisi Pajak.....	8
2.2.1 Definisi Pajak	8
2.2.2 Fungsi Pajak	9
2.2.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak	9
2.2.4 Pengelompokan Pajak	11
2.2.5 Asas Pemungutan Pajak	12
2.2.6 Cara Pemungutan Pajak	15

2.2.7 Tarif Pajak	16
2.3 Pajak Daerah	17
2.3.1 Dasar Hukum	17
2.3.2 Pengertian Pajak Daerah	17
2.3.3 Jenis Pajak Daerah	18
2.3.4 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah.....	19
2.4 Pajak Hotel	20
2.4.1 Pengertian Pajak Hotel	20
2.4.2 Dasar Hukum Pajak Hotel	20
2.4.3 Subjek Objek Pajak Hotel	20
2.4.4 Bukan Objek Pajak Hotel	21
2.4.5 Tarif Dasar Pengenaan Pajak Hotel	21
2.5 Akuntansi Pajak	22
2.5.1 Pengertian Akutansi	22
2.5.2 Konsep Dasar Akutansi	22
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	26
3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jember	26
3.2 Visi, Misi dan Kebijakan Dipenda Kabupaten Jember.....	27
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	27
3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	27
3.2.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	27
3.3 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	28
3.4 Tugas Pokok dan Fungsi	30
3.5 Personalia	42
3.5.1 Hari dan Jam Kerja	42
3.5.2 Daftar Hadir	43
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	44
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	44
4.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	45
4.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	45


4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Jember	46
4.2.1 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	46
4.2.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	50
4.3 Akuntansi Pajak Hotel.....	51
4.4 Prosedur Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan	
Daerah Kabupaten Jember	53
4.4.1 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel.....	53
4.4.2 Penetapan Pajak Hotel.....	54
4.4.3 Pembayaran Pajak Hotel	55
4.4.4 Kelebihan dan Kekurangan	57
BAB 5. PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran	60
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Jember APBD tahun anggaran 31 desember 2012, 31 desember 2013, dan 31 desember 2014	4
3.1 Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	41
4.1 Hari Efektif Praktek Kerja Nyata	45
4.2 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	29
4.1 Bagan Alur Pmbayaran Pajak Hotel	56



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	61
B. Laporan Hasil Penjualan (LHP)	63
C. Bukti Setoran.....	64
D. Surat Tanda Setoran (STS).....	65
E. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata.....	67
F. Surat Balasan atas Permohonan Praktek Kerja Nyata	68
G. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	69
H. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	70
I. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	71
J. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	72
K. Daftar Konsultasi Laporan Praktek Kerja Nyata	73
L. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009	74
M. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011.....	75
N. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011	76
O. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014	77

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistim pajak, pajak sendiri merupakan penerimaan kas Negara yang besar.

Pajak di Indonesia sebenarnya sudah dimulai pada saat masa kerajaan jaman dulu yang disebut sebagai upeti. Pada jaman dahulu Upeti dibayarkan oleh rakyat untuk rajanya sebagai imbal balik dari perlindungan yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyatnya. Sedangkan pada jaman sekarang Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009) Pajak sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak juga digunakan dalam pembiayaan operasional Negara seperti pembayaran utang Negara dan pembangunan fasilitas umum yang digunakan oleh rakyat. Pajak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak daerah sendiri bertujuan untuk terciptanya kemandirian suatu daerah otonom dalam mengembangkan objek-objek pajak yang terdapat dalam suatu daerah tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), hal ini telah diatur oleh Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Daerah otonom diberi wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan masyarakat setempat karena dianggap lebih mengetahui keadaan daerah yang sebenarnya, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu daerah tersebut dengan segera. Jadi dalam pembiayaan operasional suatu daerah bersumberkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal daerah sector-sektor

objek pajak daerah yang terdapat dalam daerah itu sendiri. Pajak daerah merupakan pungutan daerah yang menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 jenis Pajak Provinsi dan 11 jenis Pajak Daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:13) Pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan / prestasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang perorangan atau badan.

Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi sector-sektor pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011. Salah satu sector pajak

yang terdapat pada kabupaten jember dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten jember adalah pajak hotel.

Pajak hotel sendiri telah dikelola oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Jember yang berdasarkan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 yaitu tentang Pajak daerah. Pajak hotel dikenakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, pelayanan yang dimaksud adalah fasilitas penyedia penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah pariwisata dan home stay, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 pasal 1 (satu). Berkembangnya bisnis Hotel pada kabupaten Jember merupakan aset yang tidak boleh lepas dari pengenaan pajak untuk salah satu sumber pendapatan pada daerah kabupaten jember, sumber penerimaan pajak yang berasal dari sector pajak hotel cukup besar, hal ini tidak lepas dari berkembangnya tempat-tempat wisata dan acara kebudayaan yang terdapat pada kabupaten jember, banyaknya acara kesenian dan fashion show seperti Jember Fashion Carnival telah menarik wisatawan local maupun mancanegara, yang secara langsung telah meningkatkan pendapatan bagi para pengusaha Hotel yang terdapat pada kabupaten Jember. Adanya kenaikan tingkat pendapatan yang diperoleh pihak hotel secara langsung juga meningkatkan pendapatan pajak daerah dari sector pajak hotel.

Berikut adalah data penetapan dan realisasi penerimaan pajak yang diperoleh dari sector objek Pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) kabupaten Jember dari tahun 31 Desember 2012 - 31 Desember 2014.

Tabel 1.1 target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Jember APBD tahun anggaran 31 desember 2012, 31 desember 2013, dan 31 desember 2014

NO.	Jenis Pajak	2012		2013		2014	
		Target	Realisasi penerimaan	Target	Realisasi penerimaan	Target	Realisasi penerimaan
1	Pajak Hotel	1.300.000.000	1.532.424.000	1.450.000.000	2.125.544.285	2.200.000.000	3.309.254.720
2	Pajak Restoran	3.500.000.000	4.763.108.000	4.500.000.000	6.160.556.647	5.500.000.000	7.557.470.425
3	Pajak Hiburan	350.000.000	491.363.146	425.000.000	715.271.347	1.000.000.000	929.201.239
4	Pajak Reklame	3.500.000.000	4.763.108.000	4.100.000.000	6.141.451.314	4.750.000.000	5.408.722.902
5	Pajak Penerangan Jalan	30.500.000.000	31.469.019.000	34.350.000.000	38.904.783.489	40.500.000.000	44.850.483.244
6	Pajak Parkir	29.417.000	95.176.000	81.000.000	98.005.490	200.000.000	203.902.550
7	Pajak Air Tanah	350.000.000	271.664.000	350.000.000	353.699.543	1.000.000.000	387.032.998
8	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	205.000.000	388.382.000	325.000.000	438.772.680	2.000.000.000	642.938.651
9	PBB-P2	0	0	29.000.000.000	25.685.324.278	50.000.000.000	35.523.880.818
10	BPHTB	10.960.400.000	11.380.499.000	11.500.000.000	14.564.735.335	17.000.000.000	17.765.669.968

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015

Dari data yang terdapat pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan penerimaan pajak pada setiap tahunnya, hal itu dapat dilihat pada kolom target dan realisasi penerimaan pada setiap sektor objek pajak yang terdapat pada kabupaten jember. Seperti pada tahun 2012 untuk sector objek pajak hotel tercapainya target penerimaan sebesar Rp.1.300.000.000 sedangkan realisasi penerimaannya sebesar Rp.1.532.424.000, sedangkan untuk tahun 2013 target penerimaan sebesar Rp.1,450.000.000, sedangkan realisasi penerimaannya sebesar

Rp.2.125.544.285, begitu juga untuk tahun pajak 2014 tercapainya target penerimaan pajak dari sector objek pajak hotel sebesar Rp.2.200.000.000, dan realisasi penerimaan sebesar Rp.3.309.254.720, dari data tersebut dapat diketahui adanya peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari sector pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa sector objek pajak hotel cukup berpotensi dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Maka dalam membuat Laporan Kerja Nyata ini penulis tertarik untuk mengangkat judul: “PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin mengangkat permasalahan tentang: Bagaimana prosedur pembayaran pajak hotel Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu:

- a. Ingin mengetahui dan memahami secara langsung Prosedur Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Ingin memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan administrasi perpajakan khususnya Prosedur Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- c. Ingin mengetahui tentang prosedur perhitungan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi diploma III;
- b. Mendapat kesempatan langsung untuk mengaplikasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh di bangku kuliah;
- c. Sebagai sarana latihan kerja serta menerapkan Ilmu yang diterima di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Untuk melatih kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktek;
- e. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas tentang Prosedur Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur secara singkat bisa dimaknai dengan peraturan. Lengkapnya, prosedur adalah aturan dalam bermain, bekerja sama, berkoordinasi sehingga unit-unit dalam suatu sistem dapat berinteraksi secara efisien dan efektif. Makna lain diungkapkan dalam bidang manajemen. Prosedur dimaknai sebagai langkah-langkah atau tahapan serta urutan pekerjaan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Jadi, prosedur lebih menekankan pada sebuah tahapan atau urutan yang sistematis hingga bisa tercapai suatu hasil yang maksimal.

Selain pengertian yang dilihat secara singkat dan umum di atas, masih ada lagi beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para pakar. Berikut ini adalah pengertian prosedur menurut para ahli:

1. Menurut Mulyadi (2001:5) mendefinisikan:

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain”.

2. Menurut Zaki Baridwan (1990:3):

“Prosedur merupakan urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi”.

3. Menurut Richard F. Neuschel (1971) yang dikutip oleh Yogyanto (1996:4) mendefinisikan:

“Suatu prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi“.

4. Lebih lanjut Jerry Fitz Gerald dkk (1981) yang dikutip oleh Yogyanto (1996:5) mendefinisikan:

“Suatu prosedur adalah urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, kapan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya“.

5. Dalam definisi sistem akuntansi, Mulyadi (2001:3) menyebutkan:

”Formulir merupakan salah satu unsur sistem akuntansi. Formulir ini merupakan keluaran sistem lain yang menjadi masukan sistem akuntansi, sistem lain yang menghasilkan formulir ini terdiri dari sub-sub sistem yang diberi nama prosedur”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur artinya bahwa suatu sistem terdiri dari beberapa prosedur yang menjadi satu kesatuan yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.

2.2 Definisi Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut Soemitro, (dalam Mansyur dan Wardoyo, 2006:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undangserta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditujuk.Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Sumarsan (2013:5) fungsi pajak ada 2 yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan - tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.2.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Menurut Supramono dan Damayanti (2014:05) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi atau pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut yaitu:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan misalnya, perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu, unsur objektif dan unsur subjektif.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.4 Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada wajib pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah contoh dari pajak tidak langsung sebab yang menjadi wajib Pajak Pertambahan Nilai seharusnya adalah penjualnya, karena penjualnyalah yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat digeser kepada pembeli (pihak lain).

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan wajib pajak)

Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Subjektif karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang menerima penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena pengenaan PPN adalah peningkatan nilai suatu barang, bukan pada penjual yang meningkatkan nilai barang.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat (Negara)

Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Contohnya :

- a) Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c) Bea Materai

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 28 tahun 2009. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Provinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pemanfaatan Air Permukaan

- ##### b) Pajak Kabupaten/Kota :
- Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Sumarsan (2013:11-12) kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus didasarkan oleh asas dan system yang digunakan, yaitu:

1. Asas yang digunakan

Untuk dasar pemungutan yang dipergunakan kita mengenal tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (*Domicilie Beginsel*)

Suatu asas pemungutan pajak yang digantungkan pada domisili (tempat kediaman) wajib pajak di suatu negara. Menurut asas ini negara dimana wajib pajak berkediaman ialah yang berhak mengenakan pajak atas orang-orang itu dari semua pendapatan dimana saja diperoleh (*world wide income*).

b. Asas Sumber (*Born Beginsel*)

Negara yang menganut asas sumberan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di Negara itu.

c. Asas Kebangsaan (*Nationalities Beginsel*)

Menurut asas ini pajak dikenakan oleh suatu negara pada orang-orang yang mempunyai hubungan kebangsaan dengan negara itu. Indonesia tidak menggunakan asas ini sebagai dasar pemungutan pajak, karena yang dikenakan pajak selain Warga Negara Indonesia juga Warga Negara Asing yang tidak memiliki hubungan kebangsaan dengan Indonesia tetapi memiliki hubungan ekonomis di Indonesia.

2. System yang digunakan

Dalam hal ini kita mengenal tiga system pemungutan pajak, yaitu:

a. *Self Assesment System*

Arti kata *self assessment* adalah menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

b. *Official Assesment System*

Di dalam system ini, petugas pajak yang aktif untuk melakukan perhitungan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam melakukan perhitungan tersebut petugas pajak selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dalam pajak. Pada undang - undang pajak yang lama dipergunakan system ini, di mana terlihat yang aktif melakukan perhitungan pajak yang harus dibayar wajib pajak adalah aparat perpajakan, sedangkan wajib pajak bersifat pasif.

Ciri-ciri *Official Assesment System*:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

c. *With Holding System*

Arti kata *With Holding System* adalah pemotongan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang dan membantu pemerintah memungut pajak dari wajib pajak. Yang dimaksud pihak ketiga disini adalah orang atau badan yang merupakan badan publik yang sebenarnya tak mempunyai wewenang memungut pajak tetapi melalui undang – undang diberi tugas serta wewenang untuk memungut pajak atas jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, hasil pemungutan tersebut harus disetorkan ke kas Negara. Contohnya : pemungutan PPH karyawan oleh bendahara.

2.2.6 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Sumarsan (2013:13) cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu:

1. Stelsel Nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya baru dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

2. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasar suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menabahkan kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2.2.7 Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tariff yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Menurut supramono dan damayanti (2014:12) tariff pajak secara umum dinyatakan dalam bentuk prosentase.

Berdasarkan pola presentase pajak, tarif pajak dibagi menjadi empat (4) macam yaitu:

1. Tarif pajak proporsional/ sebanding

Tarif pajak proporsional adalah prosentase pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya adalah PPN yang dikenakan tarif 10% atas penyerhan barang kena pajak atau jasa kena pajak, PPh badan yang dikenakan tarif 28% atas berapapun penghasilan kena pajak.

2. Tarif pajak tetap

Tariff pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Contoh: tarif atas Bea Materai

3. Tarif pajak degresif

Tariff pajak degresif adalah prosentase pajak yang menurun seiring dengan dasar pengenaan pajaknya.

4. Tariff pajak progresif

Tarif pajak progresif adalah prosentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang digunakan juga akan meningkat.

Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Penghasilan Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00 s/d >	30%

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Dasar Hukum

Menurut Mardiasmo (2011:12) dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang – undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 anantara lain:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011;13) Jenis-jenis Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

2.3.4 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 adalah :

- a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- b. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- d. Pajak yang terutang dibayar ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh bupati.
- e. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD.

2.4 Pajak Hotel

2.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.

Pajak Hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dengan objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Hotel

1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Bupati nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember.

2.4.3 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hotel

1. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
2. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
3. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel

2.4.4 Bukan Objek Pajak Hotel

Tidak termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti auhan, dan panti social lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.4.5 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Sedangkan besarnya tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.

$$\text{Pajak Hotel Terutang} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (Omset)}$$

2.5 Akuntansi Pajak

2.5.1 Pengertian Akuntansi

Wild & Kwok (dalam Agoes dan Trisnawati 2014:1) akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentivikasi, merekam dan mengomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna.

a. Konsep Dasar Akuntansi

Menurut Agoes & Trisnawati (2014:10) konsep dasar akuntansi pajak itu terdiri dari:

1. Pengukuran dalam mata uang

Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut pasal 28 ayat 4 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yang mewajibkan agar “pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah”.

2. Kesatuan Akuntansi

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota”.

3. Konsep Kesenambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “besarnya angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu”

4. Konsep Nilai Historis

Transaksi bisnis dicata berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicata sebesar harga perolehannya: sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh”.

5. Periode Akuntansi

Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

6. Konsep Taat Asas

Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 “pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas” dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

7. Konsep Materialitas

Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dsalam Pasal 1 atau Pasal 11A”.

8. Konsep Konservatisme


Dalam konsep ini penghasilamn hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dan Bentuk Usah Tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang”.

9. Konsep Realisasi

Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dana dalam dalam bentuk apapun.

10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba netto diukur dengan perbedaaan antara penghasilan dan beban pada periode yang bsama, dimana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh 36 Tahun 2008, yaitu “besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penhghasilan”.



BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Perkembangan daerah Kabupaten Jember bermula sejak tahun 1859 dimana tanaman tembakau mulai dikenal. Setelah banyak berkembang pada tahun 1950 Kabupaten Jember menjadi Pemerintah Daerah (PEMDA) yaitu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Sejalan dengan Kabupaten Jember menjadi Pemerintah Daerah, kemudian Kabupaten Jember menjadi unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di bidang Pendapatan Daerah dengan Dinas Pasar menjadi bagian dari Dinas Pendapatan.

Adapun nama-nama unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di bidang pendapatan daerah setelah nama Dinas Pasar yaitu :

- a. Dinas Pendapatan Pajak Daerah (DPPD)
- b. Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD)
- c. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka Dinas Pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Dinas Kabupaten Jember menggambarkan suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan, yaitu **“Menjadikan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan masyarakat”**

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

- a. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah.
- b. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah.
- d. Memperkuat perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

3.2.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Melaksanakan pemutakhiran database Objek / Subjek Pajak Daerah;
- d. Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah;
- e. Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah / Retribusi Daerah;

- g. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah;
- h. Menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan / bimbingan teknis tentang Perpajakan Daerah;
- i. Melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah secara on-line;
- j. Melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat (polling);
- k. Melaksanakan penyusunan dan / mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa. Terdapat empat elemen dalam struktur organisasi, yaitu:

- a. Adanya spesialisasi kegiatan kerja;
- b. Adanya standarisasi kegiatan kerja;
- c. Adanya koordinasi kegiatan kerja;
- d. Besaran seluruh organisasi.

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing – masing bagian.

Berikut bagan struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

PETA JABATAN DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

KEPALA DINAS

Drs. SUPRATNO, M.M.
NIP. 19630723 198003 1 001

SEKRETARIS

Supriatno, S.H.
NIP. 19630723 198003 1 002

KASUBAG
URUSAN & KETERANGAN
KORPORASI BUDIDAYA, S.H.
NIP. 19722208 198003 2 004

PRINSIPAL TEKNIK DESAIN/REKAYASA
- MANAJEMEN KAWASAN
- PERENCANAAN KAWASAN
- REKONSTRUKSI
- KAWASAN
- PERENCANAAN KAWASAN
- PERENCANAAN KAWASAN
- PERENCANAAN KAWASAN

KASUBAG
KELOMPOK
DINILAHATI, S.E., M.M.
NIP. 19700907 198003 2 002

BENDAHARA PERENCANAAN
- BENDAHARA PERENCANAAN
- PERENCANAAN PERENCANAAN
- PERENCANAAN PERENCANAAN
- PERENCANAAN PERENCANAAN
- PERENCANAAN PERENCANAAN

KASUBAG
PERENCANAAN
Drs. EKO ANGGARANI
NIP. 19681223 198003 1 004

PELOMOSI PERENCANAAN KAWASAN
- PERENCANAAN PERENCANAAN KAWASAN
- PERENCANAAN PERENCANAAN KAWASAN

KELOMPOK
KELOMPOK
NIP. 19680808 198003 2 001

KELOMPOK
KELOMPOK
NIP. 19722208 198003 2 004

KELOMPOK
KELOMPOK
NIP. 19722208 198003 2 004

KELOMPOK
KELOMPOK
NIP. 19722208 198003 2 004

KELOMPOK
KELOMPOK
NIP. 19722208 198003 2 004

KELOMPOK
KELOMPOK
NIP. 19722208 198003 2 004

KELOMPOK
KELOMPOK
NIP. 19722208 198003 2 004

KELOMPOK
KELOMPOK
NIP. 19722208 198003 2 004

KELOMPOK
KELOMPOK
NIP. 19722208 198003 2 004

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Kabupaten.

2. Sekretariat

a. Tugas: Melaksanakan koordinasi surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protocol, pengelolaan benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Fungsi:

1. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan Bidang-bidang;
2. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan;
3. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventarisasi ;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
6. Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat ;
7. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan;
8. Mencatat penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga;
9. Pelaporan realisasi.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Tugas: Melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian, serta tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b. Fungsi:
 1. Pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
 2. Penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga;
 3. Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang inventaris dan benda berharga lainnya;
 4. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
 5. Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang inventaris dan benda berharga lainnya;
 6. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas;
 7. Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodik serta menyusun perhitungan/ pertanggung jawaban pengurusan barang;
 8. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas;
 9. Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas

4. Sub Bagian Perencanaan dan Program

- a. Tugas: Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, laporan, dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b. Fungsi:
 - 1. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
 - 2. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan;
 - 3. Perencanaan terhadap pendapatan daerah;
 - 4. Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 - 5. Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya;
 - 6. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;
 - 7. Analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Sub Bagian Keuangan

- a. Tugas: Melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b. Fungsi:
 - 1. Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - 2. Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - 3. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - 4. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - 5. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
 - 6. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;

7. Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP);

6. Pembinaan administrasi keuangan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

- a. UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa Kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

7. Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)

- a. Tugas: Melaksanakan penyusunan program perencanaan teknis pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melaksanakan pengumpulan vahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Fungsi:
 1. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga);
 2. Pembuatan daftar Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah;

3. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada unit penghasil dilingkup Dinas.

Bidang Pendataan dan Penyuluhan terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan

1. Tugas: Penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.
2. Fungsi: Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pendaftaran Obyek dan Wajib Pajak Daerah, Penyiapan formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah, Penyampaian formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam buku dan daftar formulir pendaftaran, Pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada Wajib Pajak Daerah, Pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

1. Tugas: Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.
2. Fungsi: Penghimpunan dan mencatat data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penelitian dan pencocokan data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lapangan/ lokasi dan melaporkan hasilnya, pendistribusian serta

penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, Pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, pencatatan nama dan alamat calon Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD), pemrosesan hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan penerbitan perijinan, penerbitan perijinan sesuai dengan peruntukannya, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

c. Seksi Penyuluhan

1. Tugas: Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.
2. Fungsi: Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya, melaksanakan kegiatan penyuluhan, Mengkoordinasi kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember, menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

8. Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)

- a. Tugas: melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Fungsi: Pelaksanaan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah), Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari :

a. Seksi Perhitungan

1. Tugas: melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
2. Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perhitungan mempunyai fungsi meliputi, Perencanaan program dan kegiatan perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan sosialisasi tata cara perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan perhitungan kembali Pajak Daerah terhutang atas permohonan Wajib Pajak, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil perhitungan Pajak Daerah, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

b. Seksi Penetapan dan Legalisasi

1. Tugas: Melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
2. Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai fungsi meliputi, Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan kebijakan sistem penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), pendistribusian dan mengarsipkan surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, penerbitan surat izin angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya, penyusunan daftar penerbitan SKPD dan SKRD, Legalisasi benda-benda berharga yang diperlukan sebagai

sarana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, legalisasi terhadap objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

c. Seksi Verifikasi

1. Tugas: Melaksanakan verifikasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
2. Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Verifikasi mempunyai fungsi meliputi, Melakukan verifikasi administrasi, baik dalam rangka pengajuan maupun penetapan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemeriksaan lokasi /verifikasi lapangan (Verlap) terhadap keberadaan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik dalam rangka validasi guna peningkatan pendapatan maupun pelayanan perubahan (keringanan, keberatan dan penghapusan/ pembebasan/ atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Inventarisasi dan pemeriksaan setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

9. Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)

- a. Tugas: Melaksanakan operasional penagihan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta pendapatan daerah lainnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan operasional penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menghimpun, mengkoordinasikan penerimaan Bagi Hasil

Pajak / Bukan Pajak dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dan Pelaksanaan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:

- a. Seksi Penagihan PBB-P2, BPHTB dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
 1. Tugas: Melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasikan PBB-P2, BPHTB dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
 2. Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan PBB-P2, BPHTB dan hasil pajak / bukan Pajak mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rencana program dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan kebijakan penagihan terhadap PBB-P2 dan BPHTB, Penerbitan surat tagihan PBB-P2 yang telah melampaui batas akhir pembayaran, Penerbitan surat tagihan BPHTB kurang bayar, Penyusunan sistem dan prosedur penagihan PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Penatausahaan piutang PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan koordinasi Rencana Penerimaan (Renpen) dan pencairan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat, Penyiapan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan pemungutan serta proses pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Pelaksanaan rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, Inventarisasi dan mendokumentasikan surat-surat serta dokumen pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak

dan Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan PBB-P2, BPHTB dan realisasi pencairan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak.

b. Seksi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya

1. Tugas: Melaksanakan kegiatan pendistribusian surat-surat/ dokumen yang berhubungan dengan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
2. Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi. Penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan kebijakan penagihan terhadap Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Penyusunan sistem dan prosedur penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Penerbitan surat tagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya yang telah melampaui batas akhir pembayaran/ batas waktu jatuh tempo, Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan penatausahaan piutang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.

c. Seksi Keberatan dan Angsuran

1. Tugas: Melaksanakan kegiatan pendistribusian surat-surat/ dokumen yang berhubungan dengan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
2. Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Keberatan dan Angsuran Lainnya mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rumusan kebijakan pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain, Pelaksanaan kebijakan pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta

penerimaan lain-lain, Pelaksanaan pemberian layanan Restitusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain.

3. Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian (Bidang 4)

- a. Tugas: Melaksanakan melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan pendapatan daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pengendalian terhadap obyek pendapatan daerah, melaksanakan mediasi terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta permasalahan pengelolaan sarana prasarana pemerintah kabupaten yang dikelola Dinas Pendapatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian mempunyai fungsi meliputi, Pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala, Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penertiban obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mediasi terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penyelesaian permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai Serba Guna, Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian terdiri dari:

a. Seksi Ektensifikasi Pendapatan

1. Tugas: Melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.
2. Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Ekstensifikasi Pendapatan mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rencana pendapatan daerah, rencana ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Penyusunan rencana program dan kegiatan penerimaan Bagi Hasil Pajak, Penyusunan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemungutan dari sumber penerimaan lain-lain yang sah, Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sumber pendapatan daerah.

b. Seksi Pengendalian dan Penertiban

1. Tugas: Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, penertiban terhadap subyek/ obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai Serba Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.
2. Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan.

c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

1. Tugas: Meraksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, penertiban terhadap subyek/ obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai Serba Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.
2. Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.5 Personalia

3.5.1 Hari dan Jam Kerja

Jam kerja yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sama untuk semua pegawai, yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.15 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.15 - 15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

3.5.2 Daftar Hadir

Daftar hadir biasanya digunakan untuk mengabsen para pegawai di instansi - instansi. Di kantor Dinas Pendapatan Daerah terdapat daftar hadir pegawai tetap dan honorer yaitu daftar hadir kerja. Tapi pada saat ini daftar hadir dan absen diganti dengan absen secara otomatis menggunakan sidik jari, yang disebut checklock. Daftar hadir ini digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan bagi para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), khususnya di bidang perpajakan. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 sks dari jumlah total 114 sks yang harus diselesaikan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dimulai pada tanggal 16 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 16 Maret 2015. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Menanyakan pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember apakah ada kesempatan untuk pelaksanaan praktek kerja nyata sekaligus menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi.
2. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata.
3. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat PKN seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain yang berkaitan dengan perpajakan.
4. Mahasiswa datang kembali ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk melakukan tembusan kembali yang bertujuan untuk memberitahukan kepada sekretaris DIPENDA bahwa mahasiswa melakukan PKN di dinas tersebut.

5. Mahasiswa mengajukan permohonan Praktek Kerja Nyata pada fakultas dengan menyerahkan proposal, setelah disetujui pihak fakultas membuat surat pengantar untuk diberikan kepada instansi.
6. Mahasiswa menerima surat ijin PKN dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang kemudian diserahkan kepada pihak fakultas untuk diproses menjadi surat tugas oleh pihak fakultas.
7. Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang melaksanakan PKN, serta tanggal pelaksanaan PKN yang sudah ditandatangani oleh Dekan Fakultas;
8. Mahasiswa mulai melakukan kegiatan PKN pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

4.1.1 Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang terletak di Jalan. Jawa No. 72 Kabupaten Jember.

4.1.2 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dimulai dari tanggal 02Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015.

Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Hari efektif Praktek Kerja Nyata

Hari kerja	Jam kerja	Jam istirahat
Senin –kamis	07.00 -15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	07.00 -15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu – Minggu	LIBUR	

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode *interview* atau dengan mengadakan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam menangani bidang retribusi. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber- sumber lainnya.

4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Jember (PKN)

4.2.1 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Adapun kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Jadwal Kegiatan PKN di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)
Minggu ke-1 Tanggal 16/02/2015 s/d 20/02/2015	1. Menemui Ibu Siti sebagai staf Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2. Ditempatkan pada Bidang 3 3. Perkenalan dengan KASI dan para pegawai DIPENDA khususnya Bidang 3 4. Menyusun urutan nomor pada TTS (Tanda Terima Sementara) PBB 5. Mengecek status TTS (Tanda Terima Sementara) PBB-P2 pada SISMIOP	1. Untuk mengenal lingkungan kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 2. Untuk mempermudah petugas dalam mencari TTS (Tanda Terima Sementara) PBB saat diperlukan nantinya. 3. Untuk mengetahui apakah PBB-P2 pada TTS tersebut telah lunas atau belum

	(a)	(b)	(c)
Minggu ke-2	1. Mengikuti Apel pagi		1. Untuk melatih kedisiplinan
Tanggal 23/02/2015 s/d 27/02/2015	2. Rapat dengan para petugas penagih mengenai TTS (Tanda Terima Sementara) PBB-P2		2. Untuk mencari kejelasan apakah para petugas penagih PBB-P2 telah menjalankan amanah dari Wajib Pajak untuk membayarkan PBB-P2
	(a)	(b)	(c)
Minggu ke-3	1. Melaksanakan senam pagi bersama seluruh pegawai DIPENDA Jember		1. Menjalin keakraban bersama seluruh pegawai DIPENDA
Tanggal 02/03/2015 s/d 06/03/2015	2. Melayani WP membuat Validitas Tunggakan PBB-P2		2. Mengetahui bahwa ini sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah melunasi tunggakan pajak dari 2009 hingga 2015
	3. Mencatat nama Wajib Pajak pada buku		3. Mengetahui bahwa validasi ini sebagai

bukti bahwa dispenda telah membuat validasi atas nama Wajib Pajak tersebut sesuai dengan nomor surat yang tertera di validasi tersebut

	(a)	(b)	(c)
Minggu ke-4	1. Melayani WP yang membutuhkan keterangan Tunggakan PBB-P2	1. Mengetahui cara menghitung tunggakan PBB-P2	
Tanggal 09/03/2015 s/d 13/03/2015	2. Melayani WP membuat Validitas Tunggakan PBB-P2	2. Mengetahui bahwa ini sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah melunasi tunggakan pajak dari 2009 hingga 2015	
	3. Mencatat nama Wajib Pajak yang telah mencetak validasi pada buku	3. Mengetahui bahwa validasi ini sebagai bukti bahwa	
	4. Meminta data-data yang diperlukan mengenai		

	pajak air tanah dan meminta kejelasan mengenai hal-hal yang kurang dimengerti tentang pajak air tanah	dispenda telah membuat validasi atas nama Wajib Pajak tersebut sesuai dengan nomor surat yang tertera di validasi tersebut
		4. Mendapatkan semua yang diperlukan untuk membuat laporan tugas akhir
Tanggal		
16/03/2015	1. Berpamitan kepada KABID, KASI, Pegawai Bidang 3, serta Sekertaris DIPENDA	1. Berpamitan dan mengucapkan terimakasih

4.2.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik;
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

4.3 Akuntansi Pajak Pajak Hotel

Sesuai dengan system perpajakan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang no.28 tahun 2007 tentang pajak daerah tentang Pajak Hotel dimana system perhitungan Pajak Hotel adalah *Self Assesment*, yaitu Wajib Pajak diberi wewenang dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya yang terutang.

Menurut Wild & Kwok (2011:4-7) akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentivikasi, merekam dan mengomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Sedangkan besarnya tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.

$$\text{Pajak Hotel Terutang} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (Omset)}$$

Contoh perhitungan Pajak Hotel:

- a. Hotel Alam Indah yang beralamatkan di Jl.Rembangan menerima pembayaran dari konsumen pada bulan januari 2015 sebesar Rp.11.410.000, berikut adalah perhitungannya:

$$\begin{aligned}\text{DPP Hotel Alam Indah} &: \text{Rp } 11.410.000 \\ \text{Penaan Pajak} &= 10\% \times \text{DPP} \\ &= 10\% \times \text{Rp } 11.410.000 \\ &= \text{Rp } 1.141.000\end{aligned}$$

Jadi jumlah pajak yang terutang oleh Hotel Alam Indah adalah Rp 1.140.000

Ayat jurnal bagi Wajib Pajak

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
10/02/2015	Pajak Hotel terutang	Rp 1.140.000	
	Kas dan Bank		Rp 1.140.000

- b. Aston Hotel yang beralamatkan di Jl.Sentot P -Jember menerima pembayaran dari konsumen pada bulan Desember 2014 sebesar Rp 1.266.432.500, berikut adalah perhitungannya:

$$\begin{aligned}\text{DPP Aston Hotel sebesar} &= \text{Rp } 1.266.432.500 \\ \text{Penaan Pajak} &= 10\% \times \text{DPP} \\ &= 10\% \times \text{Rp } 1.266.432.500 \\ &= \text{Rp } 126.643.250\end{aligned}$$

Jadi pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Aston Hotel pada bulan Desember 2014 adalah sebesar Rp 126.643.250,

Ayat jurnal bagi Wajib Pajak

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
10/02/2015	Pajak hotel terutang	Rp 126.643.250,	
	Kas dan Bank		Rp 126.643.250

4.4 Prosedur Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jember

Wajib Pajak harus dapat mengikuti prosedur pembayaran Pajak Hotel yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten jember. Prosedur tersebut berisikan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Hotel yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan dalam beberapa subbab berikut.

4.4.1 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel

Wajib Pajak Hotel wajib mendaftarkan kegiatan usahanya pada Dinas Pendapatan Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang nantinya akan dicetak dan dikukuhkan menjadi Wajib Pajak.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan menyiapkan formulir pendaftaran oleh petugas seksi pendataan yang diserahkan kepada wajib pajak untuk diisi dengan jelas, lengkap dan benar kemudian diserahkan kembali untuk diperiksa kelengkapannya serta dibuatkan kartu NPWD dan diberikan surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Selanjutnya petugas seksi pendataan akan mendata ke lapangan tentang keabsahan data wajib pajak tentang objeknya sebelum dikukuhkannya sebagai wajib pajak daerah.

Kegiatan pendaftaran dan pndataan diawali dengan pengisian formulir pendaftaran yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan pendataan oleh wajib pajak. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor yang ditunjuk oleh Bupati yaitu Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember. Berikut adalah Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD bagi wajib pajak hotel:

- a. Jelas, maksudnya penulisan data yang diminta dalam SPTPD harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir sehingga menimbulkan kerugian bagi instansi dan wajib pajak itu sendiri.

- b. Benar, artinya data yang menyangkut pajak hotel harus dilaporkan/ ditulis dalam SPTPD dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- c. Lengkap, artinya bahwa semua kolom dalam SPTPD, baik yang mencakup subjek pajak / wajib pajak harus diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian SPTPD harus diberi tanggal dan tanda tangan wajib pajak / kuasanya.
- d. Tepat waktu, artinya SPTPD yang sudah diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap harus segera diserahkan kembali kepada kantor dipenda kabupaten jember khususnya bidang penetapan dan verifikasi.

Setelah pengisian SPTPD selesai dilakukan maka wajib pajak telah terdaftar dalam daftar nomor induk wajib pajak yang disesuaikan berdasarkan nomor urut, yang kemudian akan digunakan sebagai penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD) Pajak Hotel.

4.4.2 Penetapan Pajak Hotel

Setiap pengusaha Hotel yang menjadi wajib pajak, wajib menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan rekapitulasi bulanan kemudian akan dihitung besarnya pajak terutang sesuai dengan tata cara penghitungan pajak hotel, setelah itu maka Dinas Pendapatan Daerah akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang berjumlah 6 lembar yaitu untuk:


- a) Lembar ke-1 (Satu) untuk Wajib Pajak
- b) Lembar ke-2 (Dua) untuk bidang penetapan dan verifikasi
- c) Lembar ke-3 (Tiga) untuk tempat wajib pajak membayar pajak (Bank Jatim)
- d) Lembar ke-4 (Empat) untuk petugas pelayanan tepatnya Bendahara Penerimaan
- e) Lembar ke-5 (Lima) untuk Bidang Pengembangan Pendapatan dan Penggalan
- f) Lembar ke-6 (Enam) untuk bidang Keberatan dan Banding.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menetapkan besarnya Pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Berdasarkan SPTPD inilah wajib pajak membayar pajak terutangnya.

4.4.3 Pembayaran Pajak Hotel

Wajib Pajak Hotel harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan lengkap dan benar, selanjutnya data akan dijadikan dasar perhitungan pajak terutang. Kemudian Wajib Pajak yang telah memperoleh SKPD di haruskan membayarkan Pajak Hotel yang terutang sebelum tanggal jatuh tempo yang diberlakukan di Kabupaten Jember yaitu tanggal 10 bulan berikutnya apabila wajib pajak melakukan keterlambatan pembayaran maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi sebesar 2%. Wajib Pajak diharuskan melunasi kewajiban sebesar yang tertera dalam SPTPD yang diterima. Wajib Pajak menyetorkan pajak terutangnya dengan membawa SPTPD lembar ke-1 ke Bank Jatim ataupun Bank-bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang kemudian akan di setorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) di kantor pelayanan pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Setelah melunasi Pajak Hotel yang terutang Wajib Pajak akan menerima bukti pembayaran. Setelah Wajib Pajak menerima Bukti setoran dari Bank Jatim Wajib Pajak akan di arahkan ke bidang pelayanan untuk dibuatkan STS (Surat Tanda Setoran) dan proses pembayaran pun selesai.

Berikut merupakan bagan alur Prosedur pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.



Gambar 4.3 Bagan Alur Pembayaran Pajak Hotel

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, 2015

Keterangan:

1. Wajib Pajak Hotel diharuskan menghitung sendiri besar pajak terutanganya, kemudian wajib pajak akan memperoleh SPTPD Pajak Hotel dan meminta nomer SPTPD yang akan diberikan oleh petugas, dan harus diisi dengan jelas dan benar.
2. Wajib Pajak melakukan register untuk memperoleh SPTPD dan nomer SPTPD yang diberikan oleh petugas dan diharuskan membayarkan besarnya pajak hotel terutang yang telah dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasar omset penghasilan. Pembayaran dilakukan di Bank Jatim paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Bank Jatim menerima pembayaran dan membuatkan bukti setoran kepada Wajib Pajak dan mengambil salah satu SPTPD dari Wajib Pajak.
4. Setelah membayar, Wajib Pajak datang ke bagian pelayanan untuk meregister pembayaran yang dilakukan.
5. Wajib Pajak meminta STS (Surat Tanda Setoran) dengan menunjukan Bukti Pembayaran dari Bank Jatim. Bagian pelayanan mengambil satu SPTPD untuk nantinya dipakai sebagai media rekonsiliasi dengan Bank Jatim.
6. Wajib Pajak menerima Bukti Setora dan akan diterbitkan Surat Tanda Setor (STS) oleh bendahara.

4.4.4 Kelebihan dan Kekurangan pada Laporan Tugas Akhir yang berjudul Prosedur Pembayaran Pajak Hotel sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

A. Kelebihan

Kelebihan yang terdapat pada prosedur pembayaran pajak hotel yang adalah sebagai berikut:

Pembayaran Pajak Hotel yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersifat Self Assessment, berarti wajib pajak dapat menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besaran pajak terutang, prosedurnyapun cukup ringkas dan tidak rumit, dalam prakteknya petugas kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah banyak membantu Wajib Pajak dan mempermudah prosedur yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati Jember nomor 34 tahun 2011.

B. Kekurangan

Selain kelebihan, ada kekurangan yang timbul pada prosedur pembayaran Pajak Hotel, yaitu sebagai berikut:

Karena menggunakan Self Assesment system, maka banyak Wajib Pajak yang kurang jujur dalam penyampaian pajak terutangnya dengan meminimalkan omset yang didapat pada saat pembayaran pajaknya, hal ini terjadi karena lemahnya kesadaran akan pajak dan rendahnya pengawasan dari pihak fiskus, ouyang sangat penting bagi Pendapatan Asli Daerah yang sangat berguna untuk pembiayaan daerah, pembangunan daerah dan operasional daerah.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan dalam pelaksanaan Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah:

1. Tarif Pajak Hotel dan cara perhitungan Pajak Hotel sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011.
2. Dinas Pendapatan Daerah sudah melaksanakan pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Hotel sesuai dengan prosedur dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011.
3. Pembayaran yang digunakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya Pajak Hotel menggunakan *Self Assesment System* yaitu pemberian wewenang kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang di mulai dari mendaftarkan, menghitung, menyetorkan dan melaporkan jumlah pajaknya sendiri. Pelaksanaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis memberikan saran kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:


1. Menertibkan Wajib Pajak terutama yang mempunyai badan usaha yang telah mempunyai ijin berdiri usaha supaya membayarkan pajaknya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Lebih kooperatif lagi dalam menggali sumber pendapatan daerah yang ada khususnya dalam hal Pajak Hotel, sehingga realisasi penerimaan pajak hotel dapat melebihi target P-APBD setiap tahunnya.
3. Pendataan kearsipan dalam hal pembayaran Pajak Hotel agar lebih tertata dan teratur dalam penyimpanannya.
4. Meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten jember dalam melakukan kewajiban perpajakannya, khususnya bagi wajib pajak pajak hotel.

DAFTAR BACAAN

- Agoes, Trisnawati. 2014. *Akuntansi Perpajakan edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
<http://hermawayne.blogspot.com/2009/04/kata-kata-bijak-albert-einstein.html>
<http://qieqierizky.blogspot.com/2014/10/pengertian-dan-definisi-dari-prosedur.html>
[25 Maret 2015]
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Bupati Jember. 2011. *Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Ngsuran dan Penundaan di Kabupaten Jember*.
- Peraturan Bupati Jember. 2014. *Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peratiran Bupati Jember Nomor 55 tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember*.
- Sumarsan. 2013. *Perpajakan Indonesia edisi 3*. Jakarta Barat: Indeks.
- Supramono, Damayanti. 2014. *Perpajakan Indonesia-mekanisme dan perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember University Press.

Lampiran A : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

S/D 31/12/2014 SPTPD 2011500044 / 22/01/2015
 3A LESTARI/ASTON HOTEL NIOP 3509/2000501046123 SKPD 3011500044 / 22/01/2015

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	LEMBAR 3
	SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL (SPTPD - HOTEL)	

1. Nama Wajib Pajak : BENY SUJETA

2. Nama Usaha : PT. TEOLO CILRA LESTARI / ASTON HOTEL

3. NPWP : 03.186.336.8.626.000

4. Alamat : Jl. SENJOT P.

5. Jenis Usaha : Hotel, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Kos, Rumah Penginapan *)

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
											X

7. Tahun Pajak : 2019

8. Nilai Penjualan : Rp. 1.266.432.500 per bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang (10%) : Rp. 126.643.250
 (SERATUS DUA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU DUA RATUS...)

10. Fasilitas yang tersedia : Kamar pengunjug sebanyak 152 buah

11. Informasi lain-lain :

a. Jumlah pengunjung pad hari biasa rata-rata sebanyak 60 orang /hari

b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak 110 orang /hari

Keterangan :
 *) Coret yang tidak perlu


Jember,

Wajib Pajak

(Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
 Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Lampiran A : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL (SPTPD - HOTEL)	LEMBAR 5
---	---	-----------------

1. Nama Wajib Pajak	: SOETRISNO																								
2. Nama Usaha	: HOTEL ALAM INDAH																								
3. NPWPD	: P. 200039370302																								
4. Alamat	: Jl. RAYA REMBANGAN																								
5. Jenis Usaha	: Hotel, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesangrahan, Rumah Kos, Rumah Penginapan *)																								
6. Masa Pajak	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Peb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	✓											
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des														
✓																									
7. Tahun Pajak	: 2015																								
8. Nilai Penjualan	: Rp. 1.410.000 per bulan																								
9. Jumlah Pajak Terhutang (10%) : Rp.	1.410.000																								
	(Satu juta, seratus empat puluh satu ribu rupiah)																								
10. Fasilitas yang tersedia	: Kamar pengunjung sebanyak 32 buah																								
11. Informasi lain-lain :																									
a. Jumlah pengunjung pad hari biasa rata-rata sebanyak	: 6 orang /hari																								
b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak	: 7 orang /hari																								

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Jember, FEBRUARI 2015

Wajib Pajak

(Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Lampiran B : Laporan Hasil Penjualan (LHP)

Laporan Hasil Penjualan

Jenis Pajak : PAJAK HOTEL
 Bagian Bulan : JANUARY 2015
 Nama Badan Usaha : HOTEL ALAM INDAH
 Nama WP : SOETRISNO
 Alamat/ No. Telp : Jl. RAYA REMBANGAN
 N.P.W.P.D : P.200039370302

No	Tanggal	Omset Penjualan (Rp)	Keterangan
1	1 - 1 - 2015	Rp 390.000	
2	2 - 1 - 2015	Rp 410.000	
3	3 - 1 - 2015	Rp 350.000	
4	4 - 1 - 2015	Rp 325.000	
5	5 - 1 - 2015	Rp 360.000	
6	6 - 1 - 2015	Rp 410.000	
7	7 - 1 - 2015	Rp 325.000	
8	8 - 1 - 2015	Rp 360.000	
9	9 - 1 - 2015	Rp 440.000	
10	10 - 1 - 2015	Rp 275.000	
11	11 - 1 - 2015	Rp 390.000	
12	12 - 1 - 2015	Rp 320.000	
13	13 - 1 - 2015	Rp 350.000	
14	14 - 1 - 2015	Rp 420.000	
15	15 - 1 - 2015	Rp 340.000	
16	16 - 1 - 2015	Rp 400.000	
17	17 - 1 - 2015	Rp 330.000	
18	18 - 1 - 2015	Rp 360.000	
19	19 - 1 - 2015	Rp 395.000	
20	20 - 1 - 2015	Rp 420.000	
21	21 - 1 - 2015	Rp 400.000	
22	22 - 1 - 2015	Rp 440.000	
23	23 - 1 - 2015	Rp 330.000	
24	24 - 1 - 2015	Rp 340.000	
25	25 - 1 - 2015	Rp 410.000	
26	26 - 1 - 2015	Rp 350.000	
27	27 - 1 - 2015	Rp 340.000	
28	28 - 1 - 2015	Rp 280.000	
29	29 - 1 - 2015	Rp 310.000	
30	30 - 1 - 2015	Rp 390.000	
31	31 - 1 - 2015	RP 450.000	
Jumlah		Rp 11.410.000	

Jember,

Wajib Pajak

✕

[illegible]

[illegible]

Lampiran E : Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 552/UN25.1.2/SP/2015
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Permohonan Tempat Magang

12 Pebruari 2015

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 Jl. Jawa No.72 Jember
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Arman Donida	120903101083	DIII Perpajakan
2.	Arie Firman Hidayat	120903101020	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran F : Surat Balasan Atas Permohonan Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 13 Februari 2015

Nomor : 552/148 / 35.09.422 / 2015
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Tempat PKN

K e p a d a
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Jember
di --

JEMBER

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 552/UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 12 Februari 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Arman Donida	120903101083	D – III Perpajakan
2	Arie Firman Hidayat	120903101020	D – III Perpajakan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



SUYANTO, SH
Pembina
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran G : Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 558/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor 552/148/35.09.422/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 perihal Persetujuan Tempat PKN, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Arman Donida	120903101083	DIII Perpajakan
2.	Arie Firman Hidayat	120903101020	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Pebruari 2015

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi DIII Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran H : Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipuncj@telkom.net Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 1043 /UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Drs. Didik Eko Julianto, M.AB
NIP : 196107221989021001
Jabatan : Lektor Kepala
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Arman Donida
NIM : 120903101083
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(Dalam Bahasa Inggris)
*Procedures Of Hotel Tax Payment As Sources Of Income At Revenue
Departement Jember Regency*

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 24 Maret 2015
Pembantu Dekan Bidang Akademik ,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.
NIP. 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran I : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : **BIDANG III**
Asal Univ. : **UNIVERSITAS JEMBER**

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	ARMAN DONIDA	16 FEBRUARI 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		17 FEBRUARI 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		18 FEBRUARI 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		19 FEBRUARI 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		20 FEBRUARI 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		21 FEBRUARI 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		22 FEBRUARI 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		23 FEBRUARI 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		24 FEBRUARI 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		25 FEBRUARI 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		26 FEBRUARI 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		27 FEBRUARI 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		28 FEBRUARI 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		1 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		2 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		3 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		4 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		5 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		6 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		7 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		8 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		9 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		10 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		11 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		12 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		13 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		14 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		15 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		16 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

Jember, 16 MARET 2015
KASUB BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

[Signature]
KHOIRON MURTAFO, SP
Penata
NIP. 19721216 199803 1 004

Lampiran J : Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	86	Delapan Puluh enam.
2	Kemampuan / Kerjasama	90	Sembilan Puluh.
3	Etika	86	Delapan Puluh enam.
4	Disiplin	91	Sembilan Puluh Satu.
NILAI RATA - RATA		88,25	Delapan Puluh Delapan Koma Dua Puluh Lima.

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

N a m a : Arman Donida
N I M : 120903101083
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

N a m a : YUNITA MAHARANI, SSTP, Msi.
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan Dan Keberatan.
Instansi : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
Tanda Tangan :

**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Daftar Konsultasi lampiran K


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email: fisipuncj@telkom.net Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

Nama : Arman Donida
NIM : 120903101083
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Dsn. Sumberayu RT/RW 002/003 Ds. Sumberberas Kec. Muncar
Kabupaten Banyuwangi

Judul Laporan :

(bahasa Indonesia)

*PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER*

(bahasa Inggris)

*PROCEDURES OF HOTEL TAX PAYMENT AS SOURCES OF INCOME AT REVENUE DEPARTEMENT
JEMBER REGENCY*

Dosen Pembimbing : Drs. Didik Eko Julianto, M.AB

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Kamis 27 maret 2015	09.00 WIB	Pengajuan Judul dan konsultasi judul	
2	Selasa 31 maret 2015	10.00 WIB	Konsultasi latar belakang, bab 1, 2, dan 3	
3	Senin 20 april 2015	08.30 WIB	Konsultasi bab 4 dan 5,	
4	Senin 11 april 2015	08.30 WIB	Konsultasi lampiran dan daftar pustaka	
5	Kamis 11 juni 2015	09.00 WIB	Acc laporan / sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran L : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

Lampiran M : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Lampiran N : Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011

**BUPATI JEMBER****SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 34 TAHUN 2011****TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN JEMBER****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 94 ayat (6) Peraturan Daerah dimaksud, perlu mengatur Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Lampiran O : Peraturan Bupati Jember Nomer 9 Tahun 2014

